

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Bekasi⁴¹

a. Kondisi Geografis

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi

Letak geografis: 106°48'28'' – 107°27'29'' Bujur Timur dan 6°10'6'' – 6°30'6''
Lintang Selatan.

Topografi

Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut.

Ketinggian >25 m: Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede

Ketinggian 25 – 100 m: Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih

⁴¹ <http://www.bekasikota.go.id/read/5456/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>, diakses tanggal 20 Agustus 2013

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: di Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati.

Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh *pleistocene volcanik facies* namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik struktur lainnya yaitu:

Bekasi Utara: Struktur Aluvium

Bekasi Timur: Struktur *Miocene Sedimentary Facies*

Di Bekasi Selatan terdapat sumur gas JNG-A ($106^{\circ} 55' 8,687''$ BT; $06^{\circ} 20' 54,051''$) dan Sumur JNGB ($106^{\circ} 55' 21,155''$ BT; $06^{\circ} 21' 10,498''$)

Klimatologi

Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara $24 - 33^{\circ} \text{C}$.

Permukiman

Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati.

b. Perkembangan Penduduk

Penduduk Kota Bekasi tahun 2011 menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 2.447.930 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.250.435 dan perempuan 1.197.495 jiwa dan rasio jenis kelamin 102,81. Jumlah penduduk ini tersebar pada 12 kecamatan. Penyebaran tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,56% (332.040 jiwa), Pondokgede 12,20 % (298.737 jiwa), Bekasi Barat 11,69% (286.135 jiwa) dan terendah di Kecamatan Jatisampurna sebesar 4,15% (101.542 jiwa).

c. Tenaga kerja

Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2010 ada 42.523 orang sedangkan pada tahun 2011 ada 29.384 orang. Sebagian besar pencari kerja tersebut adalah mereka yang berpendidikan SMTA Kejuruan yaitu 16,188 orang dan SMTA Umum 8.902 orang, perguruan tinggi 1.735 orang. Namun jumlah mereka yang diterima hanya sekitar 2.892 orang, 1.509 orang diantaranya yang berpendidikan tamat SMTA Kejuruan dan sebanyak 1,122 orang yang berpendidikan SMTA Umum.

2. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS) Kota Bekasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau biasa disingkat Badan Kesbangpolinmas merupakan Badan baru yang dibentuk pada tahun 2009, Badan ini adalah pemekaran dari Bidang Kesbang yang pada saat itu masih menjadi salah satu Bidang pada Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Disos PPM) Kota Bekasi. Dalam hal pelayanan masyarakat yang merupakan tupoksi dari pada Badan Kesbangpolinmas Kota Bekasi adalah pembuatan izin survey/penelitian dan pendataan orang asing.⁴²

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2008. Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi sebagaimana ketentuan tersebut, terdiri dari:

- 1) Pimpinan adalah Kepala Badan;
- 2) Sekretariat
- 3) Pembantu Pimpinan, membawahi:

Sub Bagian Perencanaan;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

⁴² <http://www.bekasikota.go.id/read/113/badan-kesatuan-bangsa-politik-dan-perlindungan-masyarakat>, diakses tanggal 20 Agustus 2013

Sub. Bagian Keuangan

4) Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari;

a. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:

Sub. Bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan;

Sub. Bidang dan Pengembangan Kader dan Kepemimpinan

b. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:

Sub. Bidang Informasi dan Pencegahan Dini;

Sub. Bidang Kewaspadaan Masyarakat;

c. Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

Sub. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Sub. Bidang Bina Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat.

d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

Sub. Bidang Pendataan dan Informasi;

Sub. Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah.

1. Tugas dan Pokok

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Perlindungan Masyarakat, Serta Politik Dalam Negeri.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategi dan rencana kerja Badan sesuai dengan Visi dan Misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat serta Politik Dalam Negeri;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kesatuan dan perlindungan masyarakat, politik dalam negeri serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, Lembaga/ Instansi terkait dalam rangka kegiatan Badan;
- f. Pembinaan dan Pengembangan karier pegawai Badan;
- g. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- h. Menyusun dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan

1. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan serta pengembangan kader dan kepemimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Ideologi dan wawasan kebangsaan serta pengembangan kader dan kepemimpinan;
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

b. Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan.

2. Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi informasi dan pencegahan dini serta Kewaspadaan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional Mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun Program Kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi informasi dan pencegahan dini serta kewaspadaan masyarakat, yaitu:

Fasilitasi komunikasi intelijen daerah (Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini pada masyarakat.

Fasilitasi kewaspadaan orang asing dan lembaga asing berkordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah.

- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

Bidang Kewaspadaan Nasional, membawakan:

1. Sub Bidang Informasi dan Pencegahan dini; dan
2. Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat
3. Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi perlindungan masyarakat serta bina kerukunan dan ketahanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- d. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi perlindungan masyarakat serta bina kerukunan dan ketahanan masyarakat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bidang Ketahanan dan perlindungan Masyarakat membawahi:

- a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Bina Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendataan dan informasi serta hubungan antar lembaga non pemerintah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendataan dan informasi serta hubungan antar lembaga non pemerintah, yaitu:

Fasilitasi kegiatan organisasi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat;

Fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan hubungan Pemerintah Daerah dengan organisasi sosial dan partai politik.

- e. Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan informasi, dan
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Non Pemerintah.

b. Visi dan Misi

Visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi adalah:

“Pilar Kehidupan dalam Berbangsa dan Berdemokrasi Di Kota Bekasi”

1. Penjelasan Visi

Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memahami akan peran hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mewujudkan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang aman dan kondusif yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi Ihsan, Cerdas dan Sehat antara lain dengan cara melaksanakan sosialisasi, dialog, pelatihan, semiloka, kaderisasi, sarasehan dan temu wicara, meningkatkan jalinan komunikasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan elit sosial dan politik, pembinaan, pengenalan kembali nilai-nilai budaya/sejarah bangsa, pencegahan dini dan lain sebagainya untuk mendukung tercapainya kehidupan demokrasi sesuai dengan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Misi

Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi adalah:

- a. Meningkatkan kelancaran pelayanan kantor
- b. Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa
- c. Aman dalam berdemokrasi berpolitik di dalam negeri
- d. Perlindungan masyarakat terhadap gangguan bencana alam dan bencana lainnya
- e. Pencegahan dini terhadap kerawanan sosial

B. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan Kota Penyangga dari Jakarta tentu saja menawarkan sesuatu yang menarik bagi kaum urban, sehingga banyak kaum urban berbondong-bondong untuk pindah ke Bekasi, inilah yang kemudian memunculkan kehidupan multikultural di Kota Bekasi. Kehidupan multikulturalisme ini adalah kekayaan yang tetap harus dijaga oleh Pemerintah Kota Bekasi agar tetap hidup rukun penuh kedamaian.

Dari kehidupan multikulturalisme ini jugalah kehidupan masyarakat yang heterogen dengan berbagai macam agama dan kepercayaan menjadi bersemi di Kota Bekasi. Tentu saja dalam merawat dan menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang tidaklah mudah. Dan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi saja namun juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan multikulturalisme dengan keberagaman religiusitas merupakan potensi yang dimiliki Kota Bekasi. Keberagaman religiusitas membuat Kota Bekasi menjadi hidup, tentu saja keberagaman religiusitas ini harus ditunjang dengan kebebasan beribadah dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Tempat ibadah yang tersedia di Kota Bekasi cukup memadai. Pada tahun 2011 jumlah tempat ibadah umat Islam berjumlah 1.032 Masjid, 695 Musholla

dan 957 Langgar. Sedangkan tempat ibadah untuk umat Nasrani, umat Budha dan umat Hindu masing-masing berjumlah 97 Gereja, 10 Vihara, 1 Pura dan 1 Klenteng. Disamping itu berdasarkan catatan Kementerian Agama Kota Bekasi terdapat 1.060 Majelis Taklim, 562 Mubaligh / Mubalighah, 200 penyuluh/PAH. Dan 765 Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).⁴³

Menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁴⁴ yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menjaga dan melindungi Kerukunan Antar Umat Beragama salah satunya adalah pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bekasi membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan Forum lintas Agama, Forum ini berupaya untuk mendeteksi dan meminimalkan gejala-gejala yang ada terkait persoalan kerukunan antar umat beragama serta menjadi wadah kerukunan antar umat beragama.

Ada 3 (tiga) komponen yang berpeluang menghancurkan kerukunan umat beragama menurut Wakil Walikota Bekasi yaitu:⁴⁵

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama Akibat Rendahnya Kualitas Pendidikan
2. Menipisnya Moral Akibat Arus Budaya Global
3. Melemahnya Kontrol Sosial Akibat Bergesernya Pola Hidup

⁴³ Tim Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2012. *Kota Bekasi Dalam Angka 2011 (Data Primer Kota Bekasi)*, Bekasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi. hlm. 52

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

⁴⁵ Wakil Walikota Bekasi, 2010. *Peran Umat Islam Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Bekasi*. Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi

Sehingga 3 (tiga) komponen di atas ini menjadi tantangan ke depannya untuk menjaga Kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Bekasi agar Kota Bekasi tetap damai dan rukun dalam menjalankan kehidupan kebebasan beragama dan beribadah menurut Agama dan Kepercayaannya.

Secara umum Kebebasan beragama dan beribadat di Kota Bekasi menurut Pendeta HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI Ciketing sudah cukup baik, Pemerintah Kota Bekasi memberikan kebebasan beragama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaan dan menjamin terpenuhinya hak yang sama di dalam kebebasan beragama dan beribadat. Namun ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu terkadang belum bisa menerima tentang adanya kelompok minoritas. Pemerintah Kota Bekasi sendiri sudah mempersamakan kebebasan beragama antara satu dengan yang lain.⁴⁶

Berbicara tentang Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat ada tiga ayat seperti yang telah dibahas di dalam BAB I sebelumnya. Untuk itu penulis membahas dan menganalisis efektifitas penerapan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut dengan melihat dari lima faktor efektifitas yang ada. Kelima faktor itu adalah faktor substansi hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

1. Faktor substansi hukumnya sendiri

Faktor substansi hukumnya sendiri berkaitan dengan penegakan dari aturan perundang-undangan yang ada maupun Peraturan Daerah ataupun atauran-aturan yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah, kebebasan beragama dan Peribadahan sesuai agama dan kepercayaannya yang berlaku dan diterapkan di Kota Bekasi. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Ada 3 (tiga) ayat di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Kita harus melakukan analisis terhadap ketiga ayat dari Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut.

Jelas dikatakan di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat bahwa Pendirian Rumah Ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Para pemeluk dan pemuka Agama yang ada di Kota Bekasi dalam artian ketika mereka akan mendirikan rumah ibadah maka ketentuan ini harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁴⁷ bahwa persyaratan administrasi dan teknis harus dipenuhi di dalam pembangunan rumah ibadah, persyaratan administrasi inilah yang kemudian sering dilanggar oleh panitia dan pengurus pembangunan rumah ibadah. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka ijin pembangunan rumah ibadah tidak akan diterbitkan. Pendirian Rumah Ibadat diatur juga dalam Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat. Kedua aturan ini yang menjadi dasar Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dikatakan bahwa Warga masyarakat yang akan membangun rumah ibadat harus mendapatkan izin Walikota. Jadi jelas disini Pemerintah Kota Bekasi memberikan kebebasan umat beragama untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang mana ditunjukkan dengan adanya Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan juga Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Pengajuan permohonan pendirian tempat ibadah dilakukan oleh Panitia atau pengurus dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan teknis.

Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat yang berhak mengajukan permohonan pendirian tempat ibadah adalah panitia pembangunan tempat ibadah, dan setelah mendapat izin dari walikota pembangunan dapat dilaksanakan dan difasilitasi dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat.

Adapun persyaratan Administrasi dan Teknis yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu sebagai berikut:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Jika dilihat dari Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat diatas sudah jelas bahwa syarat mutlak yang harus ada adalah jumlah pengguna rumah ibadat yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan batas wilayah rumah ibadah apabila difungsikan nanti dan juga dukungan riil dari masyarakat sekitarnya tentang Pendirian Rumah Ibadat yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan disahkan oleh Kelurahan dan Kecamatan tempat dimana rumah ibadah itu akan dibangun.

Menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁴⁸ bahwa dalam mengajukan permohonan mendirikan rumah ibadah di Kota Bekasi harus ada alasan tertulis kenapa didirikan rumah ibadah, apakah itu benar-benar kebutuhan umat, yang kedua berkenaan dengan jumlah umat yang menginginkan pembangunan rumah ibadah dan masyarakat yang mendukung harus ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan ada pernyataan dukungan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing orang tersebut yang kemudian disahkan oleh Ketua RT maupun RW, setelah itu diajukan ke Kelurahan untuk memohon rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan dari Kelurahan kemudian baru mendapatkan advis planning dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kalau pembangunan Rumah Ibadah diatas tanah fasilitas Sosial/fasilitas umum di komplek perumahan, kemudian dilampirkan juga Surat Pertimbangan Kepala Dinas Sosial.

Sementara itu Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dikatakan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Dalam implementasi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁴⁹ Pemerintah Kota Bekasi menyediakan Fasilitas Peribadatan bagi umat beragama yang membutuhkan tempat ibadah, seperti yang terjadi Di Tahun 2010 di Ciketing Asem, mustikajaya, Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi sekarang diberikan fasilitas untuk menjalankan peribadatan di SOPP.

Bentuk-bentuk Pelanggaran terkait dengan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat yaitu:

1. Pelanggaran secara administrasi yaitu di tingkat RT/RW sampai Kelurahan dimana ketika melakukan verifikasi jumlah masyarakat pendukung dan Jamaah yang akan melakukan ibadah harus dilampiri dengan KTP yang masih berlaku, namun kenyataannya tidak dilampiri KTP dan hal ini sering tidak dilakukan verifikasi oleh RT/RW dan langsung diberikan rekomendasi tanpa verifikasi syarat² tersebut sampai kemudian diberikan pengantar oleh pihak

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

kelurahan pun diturunkan, menjadi kelemahan-kelemahan itu yang kurang diperhatikan oleh Panitia Pendirian Rumah Ibadat.

2. Alih fungsi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tetapi dalam pelaksanaan IMB tersebut digunakan sebagai rumah ibadat.

Di Kota Bekasi sejak 5 tahun terakhir ini ada beberapa persoalan berkaitan dengan rumah peribadatan dan kerukunan umat beragama, yang pertama di Ciketing, Mangseng, Jembrong, Bekasi Selatan (Galilea), Kalamiri, intinya adanya pelanggaran dari ijin pendirian tempat ibadat.

Diakui oleh salah seorang pemuka Agama HKBP⁵⁰, bahwa Rumah ibadat yang dia dirikan memang belum memiliki ijin, dikarenakan selama ini dia dan umat binaannya tidak mengetahui tentang prosedur pembangunan rumah ibadat, namun selama ini masyarakat disekitar tempat ibadah tidak ada maslah dan dapat berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Dan selama peraturan ini diberlakukan tidak ada maksud dari pengurus dari gereja HKBP untuk melakukan pelanggaran, namun dikarenakan ketidaktahuan dari peraturan tersebut.

Saat ini setelah terjadi gejolak penolakan terhadap Gereja HKBP Pihak pengurus Gereja HKBP mengajukan ijin pendirian rumah ibadat, namun sudah setahun ini ijin rumah ibadat itu belum turun. Bahkan tim verifikasi sudah mendatangi Gereja HKBP namun kenyataannya sampai hari ini Pemerintah Kota Bekasi beranggapan bahwa persyaratan administrasi pendirian rumah ibadat

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

masih belum terpenuhi, padahal menurut pengurus gereja HKBP sudah berusaha maksimal.

Untuk persoalan pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat menurut salah satu pemuka Agama Gereja HKBP⁵¹ belum ada implementasinya bangunan sementara untuk tempat ibadah yang dijanjikan oleh Pemerintah Bekasi pun juga tidak ada. Mereka masih menempati bangunan yang telah bersegel ini karena desakan dari umat untuk tempat peribadatan dan karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, inilah yang menyebabkan mereka menggunakan tenda di lokasi ini untuk tempat ibadah.

Dari sini kalau menurut penulis jika ditinjau dari efektifitas substansi hukumnya sendiri tidak efektif pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat terkait Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga masih ada pelanggaran syarat administrasi dan juga pemerintah daerah sendiri juga tidak menyediakan tempat ibadah bagi umat yang membutuhkan.

2. Faktor Penegak Hukumnya

Efektivitas penegakan hukum tentu saja tidak bisa lepas dari peranan aparat penegak hukum sebagai eksekutor dari produk-produk hukum, demikian juga dengan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat terkait Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi.

Menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁵² selama ini ada koordinasi yang dilakukan baik intradepartemen maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, dilakukan setiap hari senin dengan mengadakan briefing kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Bekasi, untuk koordinasi dengan intra departemen Pemerintah sering mengundang Kementrian Agama dan FKUB untuk berkoordinasi terkait masalah kerukunan antar umat beragama.

Pengawasan Pemerintah Kota Bekasi terhadap ketentuan administrasi dan ketentuan teknis pembangunan rumah ibadat menurut dilakukan melalui sosialisasi tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri

⁵² Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat bekerja sama dengan FKUB khususnya kepada aparatur Kecamatan khususnya dibagian kesejahteraan sosial, kemudian Kepala bagian Sosial juga mengadakan sosialisasi terhadap tokoh Agama dan aparatur kecamatan serta Kelurahan. Disamping itu dilakukan juga terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis pembangunan rumah ibadat. Tahapan-tahapan verifikasi oleh Tim Perizinan pembangunan rumah peribadatan adalah sebagai berikut:

1. Ada tim verifikasi khusus mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan dan Kecamatan, kemudian rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kementerian Agama.
2. Kementerian Agama mempunyai tim Verifikasi untuk melakukan cross check data2 calon pendirian rumah ibadat.
3. Ada pleno dari tim FKUB setelah melakukan verifikasi calon pendirian rumah ibadat, dan mengundang beberapa instansi untuk memohon informasi-informasi berkaitan dengan rencana calon pendirian rumah ibadat.
4. Kemudian rekomendasi-rekomendasi yang ada dari masing-masing tim ini di bawah ke dalam Bakesbangpolinmas kemudian Tim khusus Verifikasi Bakesbang melakukan cross check ke bawah dan kemudian memberikan

rekomendasi hasil cross check tersebut kepada Kesos dan BPPT demikian prosedur pengawasan perizinan rumah ibadat.

Namun hal ini disanggah oleh Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing⁵³, Pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan perlindungan, kalau sosialisasi bersama FKUB dan Kementrian Agama pernah dilakukan itupun setelah ada gejolak di masyarakat, sebelumnya tidak ada hal sosialisasi dan Pemerintah sendiri kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan kebebasan beragama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaannya.

Yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam penegakan aturan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁵⁴ adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemanggilan pengurus dan pemuka agama untuk hadir di dalam Forum Pimpinan Daerah yang dikepalai oleh Asisten Kepala Daerah I.
2. Bakesbang Mengadakan rapat kembali dengan Muspida, dan Komisi Intelejen Daerah (Kominda) untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah

⁵³ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

sebelum terjadi gejolak, memberikan pertimbangan kembali kepada Kepala Daerah terkait Pelanggaran Pelaksanaan Pasal 14 untuk mencari solusi dari persoalan kerukunan umat beragama dan pelanggaran pendirian rumah ibadat, kemudian Kepala Daerah menindaklanjuti mengadakan rapat dengan SKPD (Kesbang, Kementrian Agama, FKUB, Bagian Kesos, Bagian Hukum, BIPEM, Tata Kota, BPPT sebagai pemberi ijin terakhir pembangunan rumah ibadat.

3. Pemanggilan dilakuan melalui mekanisme I, II, III dan apabila hasil dari pemanggilan tersebut Panitia atau pengurus rumah ibadat tidak melakukan rekomendasi dari hasil pertemuan maka dilakukan penyegelan rumah ibadat yang sedang dibangun.

Gambar 1

Penyegelan Gereja HKBP Perwira Oleh Pemerintah Kota Bekasi



Sumber: Bakesbangpolinmas Kota Bekasi

Menurut oleh Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing⁵⁵ Pemerintah hanya bisa melakukan penyegelan saja dan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

tidak ada tindak lanjut pasca penyegelan tersebut, bahkan ketika panitia pembangunan diperintahkan untuk mengurus perizinan sudah dilakukan namun sampai berbulan-bulan bahkan sudah 1 tahun ijin itu belum turun. Kami juga menunggu apa tindak lanjut dari pemerintah. Pemerintah terkesan tidak peduli dengan keberadaan mereka. Namun sampai hari ini ijin penggunaan lahan juga belum ada kejelasan. mereka berharap pemerintah lebih tanggap untuk merespon hal-hal semacam ini secara tuntas bukan setengah-setengah, bangunan sementara untuk tempat ibadat pun juga tidak ada.

Untuk persoalan pengrusakan atau penolakan rumah ibadah Pemerintah Kota Bekasi menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁵⁶ adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada Tokoh masyarakat dan Tokoh masyarakat, efek dari pendekatan tersebut dalam lima tahun terakhir ini di Kota Bekasi tidak terjadi pengrusakan rumah peribadatan.
2. Komunitas Intelegen Daerah melakukan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah tindakan anarkis.

Hal ini juga dibenarkan oleh Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing⁵⁷ menurut beliau ada sosialisasi dari Pemerintah Kota Bekasi, selama ini sebelum ada kejadian penolakan tersebut belum dilakukan sosialisasi tentang persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat. Sebelum ada

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

gejolak pihak Gereja HKBP belum mengetahui persyaratan pendirian rumah ibadat, sehingga karena kebutuhan dari jemaat yang berjumlah mencapai ratusan orang, maka mereka mendirikan rumah ibadat ini secara gotong royong.

Dilihat dari paparan diatas maka efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dari faktor penegak hukumnya kurang efektif karena keterlambatan mereka dalam melakukan tindakan untuk menegakkan aturan yang ada di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, tindakan itu dilakukan setelah ada gejolak.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Salah satu faktor penegakan hukum yang menjadi pertimbangan adalah berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah bagaimana factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Di dalam Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum maka ada dua hal yang harus dilihat yaitu Faktor perlindungan hukum dan kedua adalah Faktor Pembinaan terhadap Umat beragama agar Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat berjalan efektif.

a. Perlindungan Hukum

Dalam hal perlindungan hukum menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁵⁸ bahwa apabila secara administrasi pembangunan rumah ibadat itu sudah terpenuhi maka pembangunan rumah ibadat bisa dilanjutkan dalam pengawasan pemerintah, apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi pemerintah mendorong panitia untuk memenuhi persyaratan terpenuhi, apabila itu tidak dilkukan pemerintah akan menyegel, sepanjang itu memenuhi syarat apabila ada pihak masyarakat tidak setuju silahkan mengajukan gugatan ke PTUN, PTUN nanti yang akan memberikan putusan apakah pembangunan itu dibongkar apa dilanjutkan dan memerintahkan pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi. Intinya apabila adakelompok masyarakat tidak puas terhadap putusan pemerintah mengijinkan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

pembangunan rumah peribadatan maka masyarakat bisa mengajukan gugatan lewat PTUN.

Kontrol dari pemerintah melalui aparat Kelurahan dan Kecamatan yang kemudian memberikan informasi kepada Walikota tentang kegiatan peribadatan dan pembangunan rumah ibadat tersebut.

Perlindungan Hukum menurut Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing⁵⁹ yang selama ini dilakukan adalah dengan menempatkan aparat kepolisian agar tidak terjadi bentrokan, sementara perlindungan hukum yang sesungguhnya tentang kebebasan beragama dan beribadat dari Pemerintah Kota Bekasi tidak ada. Pemerintah masa bodoh dan membiarkan Pihak Gereja HKBP seperti ini, Kepolisian hanya sebatas mengurangi gesekan yang ada. Perlindungan yang ada sekarang tidak menyelesaikan masalah, walaupun perlindungan ada hanya secara fisik saja, yang kami inginkan adalah bagaimana penegakan aturan itu dengan tegas disertai solusinya. Dulu sebelum ada aturan itu malah tidak ada masalah dan gesekan dengan sekelompok masyarakat.

b. Pembinaan Umat Beragama

Tindakan Pemerintah Kota Bekasi dalam pembinaan terhadap umat beragama dan kebebasan beribadat menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁶⁰ selain membentuk Forum

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Kota Bekasi mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama dan juga sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan juga Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat.

Pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan perlindungan, kalau masalah pembinaan sebatas sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan juga Peraturan Wali Kota No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat bersama FKUB dan Kementrian Agama tentang kerukunan umat beragama dan sosialisasi pernah dilakukan itupun setelah ada gejolak di masyarakat, sebelumnya tidak ada hal sosialisasi dan Pemerintah sendiri kurang tanggap terhadap persoalan-persolan kebebasan beragama dan beribadat menurut Agama dan kepercayaannya.⁶¹

Dilihat dari upaya perlindungan hukum dan pembinaan yang merupakan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah maksimal dilakukan dan menurut penulis maka untuk Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat sudah efektif.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sudah barang tentu efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat harus melihat juga faktor masyarakatnya.

Keterlibatan masyarakat di lingkungan pembangunan rumah peribadatan menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁶² dalam bentuk dukungan dan membantu ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Memberikan dukungan dan tanda tangan pembangunan rumah peribadatan. Selama ini penolakan terhadap rumah peribadatan yang terjadi dikarenakan dua hal yaitu:

1. Adanya pelanggaran administrasi dalam pembangunan rumah ibadah
2. Warga masyarakat yang terprovokasi dari kelompok2 tertentu untuk tidak mendukung adanya rumah peribadatan

⁶² Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

Jika syarat administrasi terpenuhi, maka dijamin tidak ada penolakan bahkan sampai melakukan perbuatan anarkis.

Sampai-sampai penolakan pembangunan rumah ibadat di Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan bagi kerukunan umat beragama dan memojokkan kelompok Islam, maka Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II mengadakan diskusi dengan Tema “Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning”⁶³ yang menghasilkan poin-poin sebagai berikut:

1. Aspek pergaulan sosial antar umat beragama, orang Muslim mencintai non-Muslim (kafir) melihat tiga situasi dan sikap. *Pertama*, tidak boleh jika rida akan ke-kafir-an dan bahkan mencintai orang kafir lantaran kekafirannya. Hal ini dilarang. Sebab rida akan kekafiran adalah kafir. *Kedua*, pergaulan dan interaksi sosial dengan baik dan elegan (*al-mu'asyarah al-jamilah*) di dunia. Dan hal ini boleh atau tidak dilarang. Dan *ketiga*, menolong orang kafir, entah dengan sebab ada tali persaudaraan (kerabat) atau dengan sebab simpati (cinta), dan serta tetap meyakini bahwa agamanya adalah tidak benar.
2. Pergaulan dan relasi sosial cukup luas cakupannya, diantaranya yaitu relasi atau hubungan bisnis antara muslim dan non-Muslim. Mengadakan kerjasama bisnis dalam berbagai macam bentuknya, seperti jual-beli, sewa, pesan, jasa, dan lain-lain adalah hubungan sosial kemanusiaan yang diperbolehkan, tidak menjadi soal dan sebuah keniscayaan, karena manusia adalah makhluk sosial.

⁶³ Hasil Diskusi Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II Tema “Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning, 29 Agustus 2010

3. Umat Islam dan non-Islam menghargai dan memberikan kebebasan dalam ranah teologi dan berkeyakinan. Sebab, hidayah atau petunjuk ke jalan Islam merupakan hak prerogatif Allah. Manusia atau bahkan Nabi sendiri tidak memiliki kemampuan dan daya untuk menentukan keyakinan seseorang.
4. Kebebasan beragama dijamin dalam Islam. Sebab tidak ada pemaksaan dalam memeluk dan memilih Islam sebagai agama. Prinsip inilah yang menemukan relevansinya dengan firman Allah, *“Tidak ada paksaan dalam beragama...”* [QS. al-Baqarah: 256]

Menurut Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing⁶⁴ mereka sudah berdiri bertahun-bertahun dan selama ini tidak ada masalah, namun karena masyarakat terprovokasi oleh sekelompok masyarakat dengan berbagai alasan mulai dari tidak berijin sampai kristenisasi sehingga ada kelompok masyarakat yang menolak. Namun masyarakat sekitar sebenarnya tidak mempermasalahkan keberadaan aktivitas Gereja HKBP. Dan yang melakukan penolakan bukan dari masyarakat di lingkungan sekitar Gereja HKBP tetapi dari luar daerah.

Di dalam faktor masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat kurang berjalan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Pemuka Agama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Perum PTI, Ciketing, tanggal 17 Juli 2013

efektif dikarenakan ada penolakan dari sebagian masyarakat namun masih ada harapan ketika Forum Kerukunan Umat Beragama sudah dapat meredam bahkan memberikan pengertian kepada umat beragama tentang kerukunan umat beragama.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut penulis adalah faktor yang melihat kebudayaan hukum sebagai suatu sistem yang mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto⁶⁵, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kabaruan/inovativisme.

Maka untuk itu kita perlu melihat efektifitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dari pasangan nilai yang ada di dalam faktor kebudayaan.

⁶⁵ Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 60

Jika dilihat dari nilai ketertiban dan ketentraman, maka kita melihat apakah pelanggaran terhadap Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat terdapat sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Pelanggaran dari ketentuan administrasi dan teknis pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi sendiri dengan cara penyegelan yang dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan yang terdiri dari Bakesbangpolinmas, Kementerian Agama, Satuan Polisi Pamong Praja, BIPEM, Tata Kota dan BPPT.

Namun penyegelan ini hanya sebatas penyegelan tanpa memberikan solusi dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap ibadat umat beragama yang rumah ibadatnya disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi, seperti apa yang dialami oleh Jemaat Gereja HKBP, karena tempat ibadah mereka disegel dan tidak ada solusinya, akhirnya mereka tetap beribadah di halaman tempat ibadah yang disegel dengan menggunakan tenda-tenda.

Jika dilihat dari nilai kebendaan/jasmaniah dan keakhlakan/rokhaniah, maka yang ditempatkan lebih tinggi dalam perkara keberagaman kehidupan beragama yang merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat penolakan Pembangunan Rumah Ibadat bukan pada bagaimana esensi keberagaman dalam memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing namun bagaimana adanya pemaksaan kehendak bahwa saling membenarkan ajaran Agama dan kepercayaannya dan kemudian hal itu juga seolah-olah dilakukan pembiaran oleh Pemerintah Kota Bekasi. Persoalan pembiaran dari Pemerintah Kota Bekasi ini mendapat reaksi dari Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II dengan pernyataannya bahwa kewajiban seorang pemimpin baik seorang hakim atau yang lainnya untuk menghalau dan mencegah bahaya dan madzlarat yang akan menimpa rakyat yang dipimpinnya. Dari pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa jika aparat negara mendiamkan terjadinya kekerasan sama artinya aparat tidak menjalankan kewajibannya.

Berbicara masalah Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kabaruan/inovatisme dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat adala bentuk pengaturan harmonisasi kehidupan beragama dan multikulturalisme, namun kemudian harmonisasi keberagaman kehidupan beragama menjadi ternodai dengan terprovokasinya masyarakat untuk melakukan aktivitas penolakan terhadap pembangunan rumah peribadatan.

Sehingga jika dilihat dari faktor kebudayaan, maka pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat kurang efektif dikarenakan sanksi yang ada tidak dapat menyelesaikan persoalan dan harus ada solusi.

C. Faktor Pendukung Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung di dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menjadi faktor yang mendukung dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan

Pendirian Rumah Ibadat dikarenakan tim perizinan rumah ibadat sering melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat dan persoalan kerukunan umat beragama, apalagi kemudian ditunjang dengan aktivitas Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) yang mendeteksi segala gesekan dan juga kemungkinan konflik yang ditimbulkan dari persoalan pembangunan rumah ibadat.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dikarenakan ada upaya perlindungan hukum bagi rumah ibadat yang sudah memiliki ijin dan juga ada upaya pembinaan kepada umat beragama serta sosialisasi tentang kerukunan umat beragama dan harmonisasi kehidupan umat beragama

D. Faktor Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Faktor Penghambat dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat adalah:

a. Faktor substansi hukumnya sendiri

Ini menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat karena masih ada celah hukum terutama tidak ada ketegasan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengurus pembangunan rumah ibadat ini semua dapat menyebabkan disharmonisasi kehidupan beragama.

b. Faktor masyarakat

Penolakan oleh sekelompok Umat Beragama dalam pembangunan rumah ibadah dan mudahnya sekelompok umat untuk dapat terprovokasi menandakan kelemahan nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam kelangsungan kehidupan beragama yang beragam di Kota Bekasi menjadikan Faktor masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat


Solusi dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁶⁶ adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan dialog antar Agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bakesbangpolinmas dan Kementrian Agama Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan juga terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013

2. Apabila masyarakat merasa ada pelanggaran administrasi bisa mengajukan gugatan kepada PTUN terhadap izin pembangunan tempat peribadatan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

Harapan kedepannya dari Pemerintah Kota Bekasi menurut Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi⁶⁷ masyarakat mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam pembangunan rumah peribadatan. Apabila diketemukan hal-hal yang berpotensi berselisih dapat dilakukan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan jangan sampai terjadi tindakan anarkis. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam bidang pembangunan dan agama.



⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpolinmas Kota Bekasi, tanggal 15 Juli 2013